

PEMBENTUKAN – TIM – PENGELOLA – PENGADUAN – MASYARAKAT

2026

Kpt 57 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan Masyarakat; bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; UU No.20 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan tim pengelola pengaduan masyarakat, tugas tim pengelola pengaduan masyarakat
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 September 2026.
- Lamp. 2 hlm.